

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Dana *Tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang

Dalam sistem operasional asuransi syariah, hubungan antar peserta didasarkan pada prinsip saling bertanggung jawab, saling membantu, dan saling melindungi. Perusahaan asuransi syariah berperan sebagai pihak yang menerima amanah dari peserta untuk mengelola kontribusi yang diterima, mengembangkannya melalui cara-cara yang halal, serta menyalurkan santunan kepada peserta yang mengalami musibah.¹

Hubungan antara peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungan ini berbasis pada konsep *sharing of risk*, yakni pembagian risiko secara kolektif. Konsep ini menegaskan bahwa operasional asuransi syariah dilandasi semangat tolong-menolong, di mana dana *tabarru'* yang dihimpun diinvestasikan secara syariah dan hasil pengembangannya dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh peserta.²

Dalam praktiknya, produk-produk asuransi jiwa syariah di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang terbagi menjadi dua jenis utama berdasarkan unsur manfaat yang diberikan kepada peserta, yaitu produk saving dan produk non-saving.³

¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*....., h.176.

² Rohmah, Wahidatur, dan Zainal Abidin, *Studi Komparatif Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional Dalam Perspektif Hukum Islam*, (AL MUNAZHZHARAH 1.1, 2017), h. 22-35.

³ Wawancara dengan Ibu Trisna, selaku Takaful Agency Head (TAH) PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang, tanggal 22 April 2025.

1. Produk *Saving* (Tabungan)

Produk *saving* merupakan produk Takaful Keluarga yang memiliki unsur tabungan atau nilai tunai. Pada produk ini, kontribusi yang dibayarkan oleh peserta tidak hanya dialokasikan ke dalam rekening *tabarru'* untuk tujuan tolong-menolong, tetapi juga ke dalam rekening tabungan yang bersifat milik individu dan dapat ditarik sesuai ketentuan polis. Contoh produk *saving* yaitu Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) dan Takaful EduPro.

2. Produk *Non-Saving* (Proteksi Murni)

Produk *non-saving* adalah produk asuransi yang tidak memiliki unsur tabungan atau nilai tunai. Seluruh kontribusi peserta (setelah dikurangi biaya) dialokasikan ke dalam rekening *tabarru'* yang berfungsi sebagai dana bersama (hibah) untuk memberikan manfaat kepada peserta lain yang mengalami risiko. Contoh produk *non-saving* yaitu Takaful Al-Khairat Individu, Takaful Kecelakaan Diri Individu, dan Takaful Al-Khairat Plus FHP (*Family Health Protection*)

Berdasarkan akad *wakalah bil ujrah*, PT. Asuransi Takaful Keluarga mengenakan sejumlah biaya untuk imbal jasa (*ujrah*) atas aktivitas pengelolaan dana *tabarru'*, investasi dana *tabarru'* maupun dana tabungan peserta, serta untuk menutupi kebutuhan administratif, proses klaim, seleksi risiko, dan kegiatan pemasaran. Rincian biaya tersebut berbeda-beda tergantung pada jenis produk asuransi syariah yang ditawarkan. Adapun uraian biaya pada masing-masing produk adalah sebagai berikut:⁴

1. Produk Takaful Dana Pendidikan (FULNADI):

⁴ Takaful Keluarga, di olah dari Formulir Permohonan Peserta Individu, tanggal 23 April 2025.

- a. Biaya Administrasi Bulanan: Sebesar 15.000,- Perbulan yang diambil dari Dana Tabungan Peserta mulai Tahun kedua
 - b. Biaya Pengelolaan Kontribusi Dasar:
 - 1) Tahun pertama sebesar 75%
 - 2) Tahun kedua sebesar 30%.
 - 3) Tahun ketiga dan seterusnya tidak dikenakan biaya (0%).
 - c. Biaya Pengelolaan Kontribusi Sekaligus: Dikenakan biaya pengelolaan sebesar 7,5%.
 - d. Biaya Administrasi Klaim: Dikenakan sebesar 1% dari nilai klaim, dengan batas maksimum sebesar Rp 50.000.
 - e. Biaya Free Look: Apabila peserta membatalkan polis dalam masa tenggang (free look period), dikenakan biaya sebesar Rp 100.000.
 - f. Biaya Penerbitan Polis: Sebesar Rp 50.000
2. Produk Takaful Al-Khairat Individu, Takaful Kecelakaan Diri Individu, dan Takaful Al-Khairat Plus FHP:
- a. Biaya Pengelolaan Kontribusi: 40% dari kontribusi dasar.
 - b. Biaya Polis: Sebesar Rp 50.000
3. Produk Takaful EduPro:
- a. Biaya Pengelolaan Kontribusi: 50% dari kontribusi dasar.
 - b. Biaya Polis: Sebesar Rp 50.000.

Selain itu juga menerapkan akad *mudharabah* dalam aktivitas investasi dana *tabarru'*. Dalam hal ini, hasil keuntungan dari investasi dibagi dengan sistem nisbah, yaitu:

- a. 60% dari hasil investasi menjadi hak peserta (pemilik dana),
- b. Sedangkan 40% menjadi hak perusahaan sebagai pengelola (*mudharib*).

Skema biaya dan pembagian hasil investasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta menghindari aspek-aspek yang dilarang seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir*.

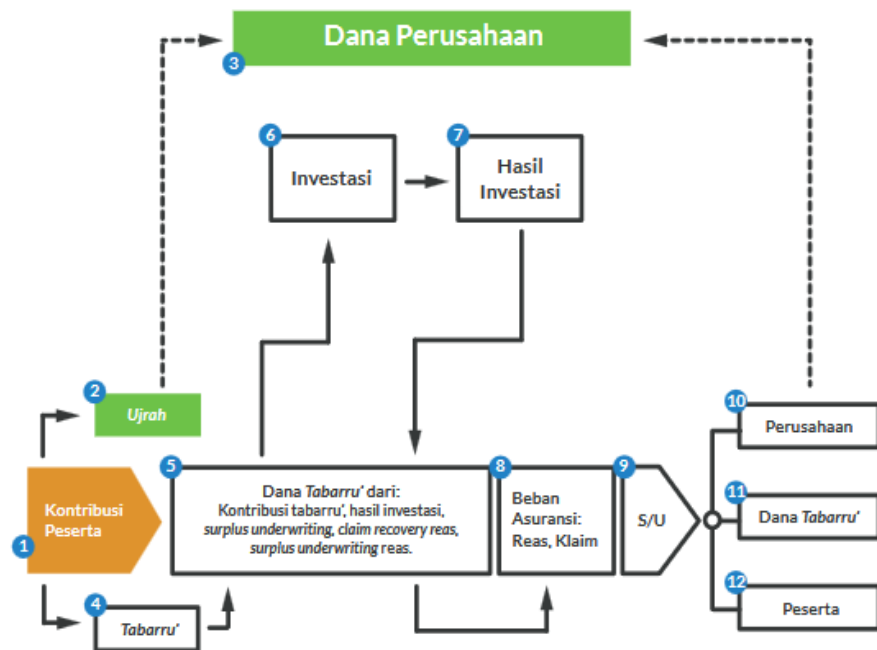
Pembayaran kontribusi peserta ditentukan berdasarkan beberapa variabel penting. Di antaranya adalah usia dan jenis kelamin peserta, di mana semakin tinggi usia, umumnya semakin besar pula kontribusi yang dikenakan. Selain itu, kebiasaan merokok juga menjadi faktor penentu karena meningkatkan risiko kesehatan. Jumlah uang santunan yang diinginkan oleh peserta turut mempengaruhi besaran kontribusi, karena semakin besar santunan yang diminta, maka semakin tinggi pula kontribusinya. Di samping itu, penilaian risiko lainnya seperti hasil pemeriksaan kesehatan dan deklarasi kondisi kesehatan peserta juga menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah kontribusi yang harus dibayarkan.⁵

Berdasarkan hasil studi lapangan dan data perusahaan, Pengelolaan dana *tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga, termasuk yang dilakukan oleh Kantor Pemasaran Mandiri Serang menggunakan akad *wakalah bil ujrah* yaitu akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan di mana perusahaan bertindak sebagai wakil dari peserta untuk mengelola dana kontribusi peserta dengan imbalan berupa *ujrah*.

Sistem pelaksanaan pengelolaan dana *tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah sebagai berikut.⁶

⁵ Wawancara dengan Ibu Trisna, selaku Takaful Agency Head (TAH) PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang, tanggal 18 Februari 2025.

⁶ PT Laraiba Madania Wisata, "Company Profile Company Profile," Company Profile, no. 16 (2019): 8–9, [https://www.usf.edu/business/documents/departments/finance/smif/analysis baba.pdf](https://www.usf.edu/business/documents/departments/finance/smif/analysis%20baba.pdf)



Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan membagi kontribusi (premi) peserta ke dalam dua jenis rekening, yaitu Rekening *Tabarru'* dan Rekening Tabungan (hanya berlaku pada produk *saving*), serta menetapkan biaya pengelolaan berdasarkan akad *Wakalah bil Ujrah*.⁷

1. Rekening *Tabarru'*

Rekening *tabarru'* adalah rekening khusus yang menampung dana hibah dari peserta, yang secara ikhlas diberikan untuk keperluan tolong-menolong di antara sesama peserta. Dana ini dikelola secara kolektif oleh perusahaan dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta lain yang mengalami musibah atau risiko, seperti meninggal dunia atau kecelakaan. Rekening ini bersifat nirlaba dan

⁷ Wawancara dengan Ibu Trisna, selaku Takaful Agency Head (TAH) PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang, tanggal 22 April 2025.

tidak dapat diklaim kembali oleh peserta kecuali dalam bentuk manfaat (klaim) bila terjadi risiko yang dijamin.

2. Rekening Tabungan

Rekening Tabungan atau biasa disebut dana peserta merupakan rekening yang digunakan dalam produk-produk asuransi syariah yang memiliki unsur *saving* (tabungan dan investasi). Dana ini adalah milik pribadi peserta dan bersifat individual. Dana dalam rekening ini akan dikembangkan melalui skema investasi berbasis akad *mudharabah*, yaitu kerja sama antara peserta sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan perusahaan sebagai pengelola dana (*mudharib*). Keuntungan hasil investasi kemudian dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Rekening ini memungkinkan peserta mendapatkan manfaat tunai apabila polis dibatalkan sebelum jatuh tempo, atau ketika masa perlindungan telah berakhir.⁸

3. Biaya Pengelolaan

Biaya pengelolaan dalam asuransi syariah ditetapkan berdasarkan akad *wakalah bil ujah*, yaitu akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan untuk mengelola dana, baik dana *tabarru'* maupun dana peserta, dengan imbalan berupa *ujrah* atau *fee*. Biaya ini mencakup pengelolaan administrasi, penanganan klaim, seleksi risiko, pemasaran, dan operasional lainnya. Besarnya biaya tersebut ditentukan secara transparan di awal perjanjian polis dan dapat bervariasi tergantung produk dan tahun kepesertaan. Misalnya, pada produk Takaful Dana Pendidikan (FULNADI), kontribusi tahun pertama dikenakan biaya pengelolaan hingga 75%, sedangkan pada tahun ketiga dan seterusnya tidak dikenakan biaya lagi. Hal ini

⁸ Wawancara dengan Ibu Trisna, selaku Takaful Agency Head (TAH) PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang, tanggal 22 April 2025.

bertujuan untuk menjaga keberlangsungan operasional perusahaan sekaligus memastikan dana peserta dan *tabarru'* tetap dikelola secara optimal.⁹

Dana yang berasal dari (*tabarru'*) tidak boleh dikomersialkan oleh perusahaan, dan dalam praktiknya, PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang hanya mengambil bagian dari kontribusi sebagai *ujrah* berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam polis. Seperti pada polis salah satu peserta program Takaful Al-Khairat Individu, dijelaskan bahwa dari kontribusi tahunan sebesar **Rp421.667,00**, sebanyak **Rp253.000,00** adalah dana *tabarru'* dan **Rp168.667,00** adalah *ujrah* atau biaya pengelolaan.¹⁰

Rek. Tabungan	: IDR 0.00	Rekening Tabungan	Rekening Tabarru	Biaya Pengelolaan	Jumlah
Rek Tabarru	: IDR 253,000.00	IDR 0.00	IDR 253,000.00	IDR 168,667.00	IDR 421,667.00
Biaya Pengelolaan	: IDR 168,667.00				
Jumlah	: IDR 421,667.00				

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah, pada poin kelima dijelaskan bahwa dana *tabarru'* dibukukan dan dipisahkan secara jelas dari dana operasional perusahaan maupun dana peserta individu. Dana tersebut tidak disimpan dalam bentuk fisik di kantor atau brankas, melainkan ditempatkan di lembaga keuangan syariah terpercaya guna menjaga keamanan dan mengoptimalkan hasil pengembangan dana.

Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi milik bersama peserta dan dicatat dalam akun *tabarru'*. Mayoritas dana ditempatkan

⁹ Takaful Keluarga, di olah dari Formulir Permohonan Peserta Individu, tanggal 23 April 2025.

¹⁰ Takaful Keluarga, di olah dari Polis Peserta Program Takaful Al-Khairat Individu, tanggal 23 April 2025.

dalam bentuk deposito syariah karena instrumen ini lebih fleksibel dan mudah dicairkan ketika dibutuhkan, seperti untuk keperluan pembayaran klaim peserta. Sebagian kecil dana dapat ditempatkan pada instrumen sukuk, meskipun porsinya terbatas karena jangka waktu sukuk yang lebih panjang. Penempatan dana *tabarru'* dapat berpindah antar bank syariah sesuai dengan pertimbangan keuntungan dan kebutuhan kerja sama, seperti antara Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat. Dana *tabarru'* dipastikan tidak ditempatkan di bank konvensional seperti BCA, sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Perusahaan juga dapat memperoleh imbal hasil dari pengelolaan dana melalui beberapa skema akad yang sesuai ketentuan syariah, di antaranya melalui akad mudharabah, mudharabah musyarakah, atau menerima *ujrah (fee)* berdasarkan akad *wakalah bil ujrah*. Dalam akad *mudharabah*, perusahaan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) sementara peserta sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Sedangkan pada akad *wakalah bil ujrah*, peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dana dengan imbalan *fee* yang telah disepakati. Seluruh skema pengelolaan tersebut dilakukan secara transparan dan dalam pengawasan penuh DPS.

Dalam operasional pengelolaan dana *tabarru'*, PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi potensi defisit *underwriting* dan mengelola surplus *underwriting* yang terjadi.¹¹

¹¹ Wawancara dengan Ibu Trisna, selaku Takaful Agency Head (TAH) PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang, tanggal 22 April 2025.

1. Penanggulangan Defisit Dana *Tabarru'*

Defisit dana *tabarru'* adalah kondisi di mana dana *tabarru'* yang tersedia dalam satu periode tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran klaim, kontribusi reasuransi, serta penyesihan cadangan teknis. Defisit ini mencerminkan adanya kekurangan dana untuk menunaikan kewajiban perlindungan kepada peserta.

Dalam menghadapi situasi tersebut, PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang menerapkan mekanisme penanggulangan dengan memberikan pinjaman tanpa bunga (*qardhul hasan*) dari dana perusahaan kepada dana *tabarru'*. Pinjaman ini bersifat sementara dan harus dikembalikan apabila di masa mendatang dana *tabarru'* mengalami surplus. Skema ini menunjukkan bentuk tanggung jawab perusahaan untuk menjaga kesinambungan dana tolong-menolong antar peserta, sesuai dengan prinsip amanah dan keadilan dalam syariah.

2. Distribusi Surplus *Underwriting*

Surplus *underwriting* yaitu kelebihan dana *tabarru'* yang masih tersisa setelah dikurangi pembayaran klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis dalam satu periode tertentu. Surplus ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan risiko yang dilakukan oleh perusahaan. Apabila terjadi surplus *underwriting*, PT. Asuransi Takaful Keluarga mendistribusikannya berdasarkan ketentuan dalam polis.

Dalam konteks ini, peserta yang tidak pernah mengajukan klaim selama periode akad berhak memperoleh bagian dari surplus tersebut. Pembagian dilakukan secara proporsional berdasarkan

aturan yang telah disepakati pada awal perjanjian kepesertaan dan tercantum dalam ikhtisar polis. Hal ini menjadi bentuk penghargaan kepada peserta yang tetap dalam perlindungan namun tidak menggunakan manfaat santunan selama periode pertanggungan berlangsung.¹²

Dalam praktiknya, apabila dana *tabarru'* mengalami kekurangan, maka pihak komisaris atau perusahaan berkewajiban untuk menalangi kekurangan tersebut. Mekanisme yang digunakan adalah dengan meminjamkan dana perusahaan kepada dana *tabarru'* melalui skema pinjaman tanpa bunga (*qardh*). Dana tersebut nantinya akan dikembalikan ketika dana *tabarru'* memperoleh surplus pada tahun berikutnya. Dengan demikian, dana infaq (*tabarru'*) memang dapat dipinjam sementara oleh pengelola untuk menutupi defisit, namun wajib dikembalikan setelah surplus terbentuk. Oleh karena itu, apabila terdapat surplus dana *tabarru'* pada suatu periode, tidak seluruh surplus tersebut langsung dibagikan kepada peserta, melainkan sebagian harus digunakan terlebih dahulu untuk mengembalikan pinjaman (*qardh*) yang sebelumnya disalurkan oleh pihak perusahaan.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, pengelolaan dana *tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang menggunakan akad *tabarru'* secara murni dalam pembentukan dana risiko, yang dipisahkan secara tegas dari dana perusahaan (dana *shareholders*). Dalam hal ini, perusahaan

¹² PT. Asuransi, Takaful Keluarga, and Otoritas Jasa Keuangan, *Polis Asuransi Jiwa Syariah*, n.d.

¹³ Wawancara dengan Ibu Trisna, selaku Takaful Agency Head (TAH) PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang, tanggal 24 Februari 2025.

hanya bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) yang memperoleh *ujrah* (*fee*) atas jasa pengelolaan dana.

Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan keterpisahan antara dana milik peserta dengan dana milik perusahaan. Praktik ini secara prinsip serupa dengan pengelolaan dana *tabarru'* yang diterapkan oleh PT. Prudential Sharia Life Assurance, di mana dana peserta dikelola secara terpisah dari dana perusahaan, serta dana *tabarru'* digunakan hanya untuk keperluan tolong-menolong antar peserta sesuai ketentuan syariah. Namun, yang membedakan adalah pada model akad pengelolaan dan struktur distribusi surplus *underwriting*. PT. Asuransi Takaful Keluarga menggunakan sistem *wakalah bi al-ujrah* dan *mudharabah*, sedangkan PT. Prudential Sharia Life Assurance menerapkan *wakalah bi al-ujrah* secara lebih dominan tanpa pembagian surplus langsung kepada peserta, melainkan diakumulasi dalam dana peserta untuk stabilitas jangka panjang.¹⁴ Idealnya, pengelolaan dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi syariah harus memenuhi prinsip-prinsip utama syariah: kejelasan akad, pemisahan dana peserta dan perusahaan, pengelolaan dana secara amanah, serta distribusi surplus *underwriting* yang adil dan transparan.

Seluruh kontribusi peserta yang dialokasikan ke dalam dana *tabarru'* tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan finansial, tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Kontribusi tersebut dipandang sebagai upaya berderma dalam rangka memenuhi prinsip *ta'awun*. Oleh karena itu, selain memberikan manfaat perlindungan di

¹⁴ Prudential Sharia Life Assurance, *Laporan Tahunan Syariah Prudential Indonesia Tahun 2022*, hlm. 45–46. Diakses dari: <https://www.prudential.co.id> pada 29 April 2025.

dunia, pengalokasian seluruh kontribusi ke dalam dana *tabarru'* diharapkan menjadi tabungan amal yang akan mendatangkan balasan dan keberkahan di akhirat kelak.¹⁵

Selly Ardelia merupakan anak dari peserta asuransi jiwa syariah di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang. Ia menceritakan bahwa ayahnya telah meninggal dunia karena sakit, dan keluarganya menerima manfaat asuransi berupa santunan yang berasal dari dana *tabarru'*. Ia mengaku sebelumnya tidak terlalu memahami apa itu dana *tabarru'*, namun setelah dijelaskan oleh pihak perusahaan bahwa dana tersebut bersumber dari kontribusi peserta lain sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'āwun*), ia merasa tersentuh dan bangga karena almarhum ayahnya telah menjadi bagian dari program yang tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga bernilai ibadah. Menurutnya, keikutsertaan dalam program ini menghadirkan ketenangan bagi keluarga yang ditinggalkan dan mengandung nilai keberkahan karena dilandasi prinsip keikhlasan dan solidaritas antarpeserta dalam semangat syariah Islam.¹⁶

Klaim dana *tabarru'* dalam asuransi syariah memberikan sejumlah manfaat penting bagi peserta. Pertama, klaim ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan finansial ketika peserta menghadapi musibah seperti kematian, kecelakaan, penyakit kritis, atau kerusakan harta benda. Dana tersebut diberikan sebagai santunan, bukan untuk mencari keuntungan, melainkan sebagai wujud solidaritas antar peserta. Selain itu, klaim dana *tabarru'* juga membantu meringankan beban

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Dwi Susanti, selaku Takaful Financial Consultant (TFC) PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang, tanggal 22 April 2025.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Selly Ardelia, sebagai anak dari peserta Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang, tanggal 04 Juni 2025.

ekonomi keluarga peserta yang terdampak risiko, seperti menanggung biaya pengobatan atau kebutuhan hidup setelah kehilangan pencari nafkah. Dengan adanya jaminan ini, peserta merasa lebih aman dan tenang karena tahu ada bantuan yang dapat diandalkan jika risiko terjadi. Yang terpenting, seluruh mekanisme ini dijalankan sesuai prinsip syariah, bebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maisir*, karena dana dikelola secara transparan, amanah, dan diniatkan sebagai hibah untuk kebaikan bersama.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga

Dalam perspektif hukum Islam, pengelolaan dana *tabarru'* oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang telah memenuhi prinsip-prinsip utama dalam *fiqh muamalah*. Penulis menemukan bahwa seluruh proses mulai dari penghimpunan dana, pengelolaan, hingga distribusi surplus dilakukan dengan memperhatikan asas-asas syariah yang diatur dalam al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, serta kaidah *ushul fiqh*. Berikut analisis rinci terhadap beberapa aspek hukumnya:

1. Kesahihan Akad

Akad utama yang digunakan dalam pengelolaan dana *tabarru'* adalah *wakalah bil ujrah*, yang merupakan akad pemberian kuasa dari peserta (*muwakkil*) kepada perusahaan (wakil) untuk mengelola dana dengan kompensasi berupa *ujrah*. Dalam hukum Islam, akad *wakalah bil ujrah* diperbolehkan dan termasuk dalam akad *tabarru'* (akad *non-profit oriented*) jika tanpa *ujrah*, atau akad *tijarah* (*profit oriented*) bila disertai *ujrah*.

Akad ini sah menurut ketentuan *fiqh* karena memenuhi syarat:

- Adanya *ijab* (penyerahan kuasa) dan *qabul* (penerimaan kuasa) secara jelas.
- Objek akad yaitu pengelolaan dana, adalah sesuatu yang mubah menurut syariah.
- Tidak mengandung unsur *riba*, karena tidak ada bunga atau tambahan dalam transaksi dana. *Gharar*, karena manfaat, risiko, dan pembagian dana dijelaskan secara rinci di awal akad. Dan *maisir*: karena kontribusi peserta tidak digunakan untuk spekulasi, melainkan untuk saling membantu dalam risiko.

Dengan demikian, *akad wakalah bil ujrah* yang digunakan PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang adalah *valid* menurut hukum Islam.

2. Konsep *Tabarru'*

Dana *tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi *tabarru'* para peserta yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad *Tabarru'* yang disepakati. Dana *tabarru'* yaitu kontribusi dari peserta yang diniatkan untuk saling tolong-menolong (*ta'awun*) di antara sesama peserta. Dalam al-Qur'an Allah berfirman dalam Q.S. al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran.”¹⁷

Konsep ini dikuatkan dalam operasional PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang, di mana

¹⁷ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=2>

kontribusi peserta dialokasikan untuk membayar klaim peserta yang mengalami musibah atau membayar beban reasuransi (perlindungan atas risiko besar).

3. Pengawasan Syariah

Untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional, inovasi produk, dan kebijakan investasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, PT. Asuransi Takaful Keluarga berada di bawah pengawasan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menjadi bagian dari struktur organisasi perusahaan.

Dalam wawancara, Ibu Trisna menjelaskan bahwa pengawasan terhadap dana *tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga dilakukan secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang hadir dan bertugas secara aktif setiap hari. Dana *tabarru'* disimpan dalam wadah yang aman dan terpisah, serta tidak boleh digunakan untuk keperluan lain di luar akad, termasuk untuk menutupi kebutuhan operasional perusahaan seperti pembayaran gaji karyawan. Manajemen perusahaan dilarang keras meminjam dana tersebut untuk alasan apa pun. Hal ini menunjukkan bahwa dana *tabarru'* dijaga dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan prinsip amanah, dan tunduk pada ketentuan syariah yang ketat.¹⁸

4. Transparansi dan Keadilan

Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah keadilan (*al-'adl*) dan transparansi (*shidq*). Distribusi surplus *underwriting* juga

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Trisna, selaku Takaful Agency Head (TAH) PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang, tanggal 22 April 2025.

dilakukan secara adil, seperti produk Takaful Al-Khairat Individu, Takaful Kecelakaan Diri Individu, Takaful Al Khairat Plus FHP, di mana 40% diberikan kepada peserta, 50% menjadi hak perusahaan sebagai pengelola, dan 10% dialokasikan kembali ke dana *tabarru'* sebagai bentuk penguatan dana sosial bersama.

Selain itu, komitmen transparansi diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan yang amanah dan terbuka, yang diterbitkan secara rutin mulai dari laporan bulanan, triwulanan, hingga tahunan. Laporan-laporan tersebut dapat diakses oleh publik melalui situs resmi PT. Asuransi Takaful Keluarga di alamat <https://takaful.co.id>.¹⁹

Dengan demikian, pengelolaan dana *tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang telah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'*, serta sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Trisna, selaku Takaful Agency Head (TAH) PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang, tanggal 22 April 2025.